



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Jalan Tunghin Dusun Kayu Ara RT/RW 08/02, Jeruk, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Jalan Tunghin Dusun Kayu Ara RT/RW 08/02, Jeruk, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 13 Mei 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama KATHOLIK pada tanggal 23 SEPTEMBER 2016 bertempat di GEREJA KAWASAN JAKARTA BARAT sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor -----.

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu:

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Perempuan, lahir di Pangkal pinang pada tanggal 04-NOVEMBER 2016.

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya, namun sejak masalah terjadi di dalam hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.

4. Bahwa dalam rumah tangga tergugat dan penggugat terdapat orang ketiga. {Perselingkuhan}

5. Sejak Oktober 2021, tergugat mulai kenal dengan sosok orang ke 3, tergugat mulai komunikasi, sejak itu tergugat lalai dengan kewajibannya sebagai suami.

6. Bahwa tergugat sempat cekcok mulut dengan penggugat.

7. Orang tua dari tergugat selalu ikut campur.

8. Bahwa Penggugat dan tergugat tidak tinggal Bersama selama 2 tahun kebelakang.

9. Bahwa penggugat tidak menerima nafkah selama 2 tahun kebelakang.

10. Bahwa penggugat merasa tidak di perhatikan selama permasalahan terjadi.

11. Bahwa penggugat tidak menerima nafkah batin selama hamil 3 bulan .

12. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, oleh karena itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Koba Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama KATHOLIK pada tanggal 23

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTEMBER 2016 bertempat di JAKARTA BARAT , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -----.

3. Menetapkan hak asuh anak ke penggugat sepenuhnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Koba mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu.
5. Menetapkan biaya menurut hukum, atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir tanpa didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang melalui surat tercatat kepada Tergugat tanggal 15 Mei 2024 dan tanggal 22 Mei 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah di-nazegelen dan diberi meterai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan 197103690790001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dengan Nomor Induk Kependudukan 1971032504780002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor ----- (Istri) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat dengan nomor ----- (Suami) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat dengan Nomor 190402141117006 yang dikeluarkan oleh DISUKCAPIL Bangka Tengah pada tanggal 16 November 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;

6. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat dengan Nomor ----- yang lahir pada tanggal 4 November 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, mulai bukti surat P-1, P-3 sampai dengan P-6 oleh karena bukti surat tersebut telah memenuhi bea materai dan telah sesuai dengan aslinya yang ditetapkan pemerintah maka bukti surat tersebut dapat diterima di persidangan, sedangkan bukti surat P-2 adalah Fotokopi dari Fotokopi yang mana keseluruhan bukti surat tersebut nilai pembuktiannya digantungkan pada pertimbangan Pengadilan, sehingga apabila tidak memiliki keterkaitan dengan bukti lainnya, maka akan dikesampingkan dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk mendukung bukti surat tersebut, yaitu:

1. Saksi I, memberikan keterangan di bawah Janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ivana Fedora Hie yang lahir pada tahun 2016;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat ingin bercerai adalah karena sudah tidak ada lagi cinta antara penggugat dan Tergugat serta sering terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat sejak tahun 2022;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memiliki selingkuhan atau wanita lain sehingga tidak mau lagi dengan Penggugat;
- Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun Saksilah yang menanggung kehidupan Penggugat dan Anak Penggugat sebab tidak kepedulian lagi dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah ingin mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi meskipun sudah dicoba untuk dipertahankan ;

2. Saksi II, memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ivana Fedora Hie yang lahir pada tahun 2016;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat ingin bercerai adalah karena sudah tidak ada lagi cinta antara penggugat dan Tergugat serta sering terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat sejak tahun 2022;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah juga memberikan nafkah dan mengurus anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat memiliki selingkuhan atau wanita lain sehingga tidak mau lagi dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah ingin mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi meskipun sudah dicoba untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan tanggal 28 Februari 2024;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon diputus karena perceraian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor Robertus Andy Priambada, O.CARM, pada tanggal 23 September 2016, dan dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 16 November 2017, sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor : -----;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah berdasarkan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor Robertus Andy Priambada, O.CARM, pada tanggal 23 September 2016;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat serta dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 4 Februari 2016;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat sudah berselingkuh dan memiliki wanita lain ;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Bukti P-6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah:

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang **pertama** yakni *apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?*

Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga menentukan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku"*, dan Lembaga Pendaftaran Pencatatan Perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tersebut adalah dilakukan di **Kantor Catatan Sipil** ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mendapati fakta hukum yakni Penggugat sebagaimana dalam bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat, serta bukti surat P-3 dan P-4 berupa fotokopi surat nikah dan P-5, berupa Fotokopi kartu keluarga, berdasarkan hal tersebut dapat

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah berdasarkan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor Robertus Andy Priambada, O.CARM, pada tanggal 23 September 2016, dan dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 16 November 2017, sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor : ----, serta dikarunia 1 (orang) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 4 Februari 2016 sebagaimana bukti P-7 berupa fotokopi akta kelahiran, sehingga berdasarkan fakta tersebut membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sebagai Suami Istri dan telah menjadi sebuah keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat serta bukti surat P-1, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama khatolik artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami Istri karena telah diikat dalam perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat dan telah pula dicatat oleh lembaga pendaftaran/pencatatan perkawinan yang sah, dimana perkawinan tersebut juga telah diakui oleh Pemerintah/Negara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok persoalan **kedua** yaitu *"apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?"*, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan"*. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan alasan-alasan perceraian itu sendiri diatur dalam Pasal 39 UU No.1

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekecaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa dalam Gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa gugatan perceraian dalam perkara *aquo* didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/perselisihan secara terus menerus dalam perkawinan dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut dalam persidangan, Penggugat menghadirkan Saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan benar telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) tahun yang disebabkan Tergugat memiliki Wanita idaman lain atau selingkuhan, sehingga sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat dan Anaknya, dengan tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat serta Anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan Penggugat di atas, Majelis Hakim berpendapat, terhadap dalil Penggugat yang menginginkan perceraian karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun untuk penyebabnya Majelis Hakim menilai dikarenakan adanya komunikasi yang buruk dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga membuat timbulnya permasalahan yang berlarut-larut dan berulang-ulang serta Tergugat meyakini Penggugat memiliki Wanita idaman lain sebab itu Tergugat tidak lagi memberikan Penggugat nafkah lahir maupun batin kurang lebih selama 2 (dua) tahun, meskipun sudah ada Upaya keluarga untuk mendamaikan, namun karena sudah sering terjadi pertengkaran maka Upaya perdamaian tersebut tidaklah berhasil ditambah lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perselisihan terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas dan ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *"isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan alasan perceraian telah terbukti, apabila jude- factie telah yakin bahwa perkawinan yang berangkutan telah pecah, dengan demikian, apabila jude- factie berpendapat bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun*

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah" ;

Menimbang bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi Pertengkaran terus menerus, maka tujuan dari perkawinan sebagaimana tertera dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud pada perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, majelis hakim berpendapat telah terdapat **alasan perceraian yang sah menurut hukum**;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-2 yang memohon agar Majelis yang menyatakan bahwa secara agama Katholik Pada Tanggal 23 September 2016 Bertempat Di Jakarta Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -----, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, oleh karena alasan-alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 telah terpenuhi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Dengan demikian petitum gugatan Penggugat **angka 2** dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait hak asuh anak Penggugat dan dan Tergugat sebagaimana petitum angka **ke-3** gugatan;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yakni anak pertama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 4 November 2016 sesuai dengan akta kelahiran P-6;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun) tahun, Oleh karena usia satu orang anak Penggugat dan Tergugat dibawah 18 tahun sehingga masih dikatakan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan permintaan Penggugat mengenai hak asuh anak tersebut di atas, Majelis Hakim perlu melihat persesuaiannya dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan untuk menjadi dasar apakah permintaan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dimuka persidangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal dan dalam pengasuhan Penggugat dengan dibantu nafkahnya oleh orang tua Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 disebutkan bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu". Hal mana juga tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk pengasuhan anak yang lebih diutamakan adalah kepentingan anak tersebut, sehingga untuk pengasuhan anak dibawah umur diutamakan kepada ibu kandungnya, kecuali apabila ibu tersebut terbukti tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang bahwa oleh karena anak Pengugat dan Tergugat yakni Anak Penggugat dan Tergugat masih terhitung dibawah umur dan dengan memperhatikan keterangan Saksi dimuka persidangan bahwa selama ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa sekalipun anak tersebut dalam pengasuhan Ibunya tetapi tidak menutup hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah untuk ikut memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 41 jo Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa walaupun Penggugat adalah sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, tetapi dengan tetap memperhatikan kepentingan perkembangan psikologis anak, Tergugat tetap mempunyai kewajiban untuk mengikuti perkembangan anak. Dimana untuk itu Tergugat tetap mempunyai hak dan kesempatan yang sama dengan Penggugat untuk dapat menemui anak-anak mereka dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tanpa ada halangan apapun dan dari siapapun dengan tujuan untuk mengasuh, mendidik, memelihara dan melindungi anak-anak sesuai dengan kemampuan dan perkembangan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai **Petitum angka 3 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **petitum ke-4** yang kepada Panitera Pengadilan Negeri Koba atau Pejabat yang berwenang untuk itu menyerahkan salinan resmi putusan perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah untuk mencatat adanya perceraian tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa perceraian merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca putusan perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat regulasi sebagai berikut:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat regulasi yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.
- (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun dari hierarkis peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah berada di bawah undang-undang, peraturan pemerintah merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang bersifat *le-specialis* tidak pernah dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan lainnya baik yang setaraf atau yang lebih tinggi, maka kedua ketentuan tersebut dapat berjalan bersamaan, yaitu dengan memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Koba untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bangka Tengah dimana tempat pelaksana perceraian serta dimana perkawinan ini dicatatkan, agar Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Petitum Penggugat **angka 4** dengan perbaikan redaksional dapat dikabulkan

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat **ke-5** yang memohon untuk menetapkan biaya perkara menurut hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini sehingga Petitum Penggugat **angka 5** dapat dikabulkan

Menimbang bahwa mengenai petitum **angka 1** gugatan Penggugat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dikabulkan seluruhnya

Memperhatikan Pasal 149RBg, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal 23 Desember 2016 bertempat di Bangka Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- tanggal 16 November 2017, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dari Anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pangkalpinang tanggal 4 November 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 16 November 2017;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Koba untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp357.000,00 (Tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, oleh kami, Derit Werdiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Novia Nanda Pertiwi, S.H., dan Trema Femula Grafit, S.H., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Usma Demarati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Kba



Novia Nanda Pertiwi, S.H

Derit Werdiningsih, S.H.

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uspa Demarati, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp200.000,00;
biaya ATK Proses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pendaftaran.....	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
6.....B	:	Rp37.000,00;
biaya Panggilan Tergugat	:	
7. Biaya Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp357.000,00;
(tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)		